



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Gugatan Warisan pihak-pihak antara:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon Banten;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Kuasa Hukum** advokat dan Junior Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & Partners beralamat di Cilegon Bussiness Square Blok D No. 30 PCI Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 39/K/V/14/PA.Clg tanggal 25 Mei 2014. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Surakarta, 23 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Cilegon, Banten;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Kuasa Tergugat.**, advokat, Asisten Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra beralamat di Jalan Kemang Selatan XII A No. 18 Jakarta Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

Hlm 1 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan bertanggal 26 Mei 2014, perihal Gugatan Warisan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor 334/Pdt.G/2014/ PA.Clg pada tanggal 26 Mei 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah janda dari alm. H. Sudadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2011 karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ki Masbuk Jombang Kali.
2. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan H. Sudadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kabupaten Serang pada tanggal 27 Agustus 1977 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 467/17/1977 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kabupaten Serang;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan alm. H. Sudadi, belum dikaruniai anak sampai alm. H. Sudadi meninggal dunia.
4. Bahwa disebabkan tidak mempunyai anak, Penggugat dan alm. H. Sudadi telah mengangkat 2 (dua) orang anak angkat secara adat, yaitu bernama:
 - 4.1. Sri Handayani (pr), umur 35 tahun (masih hidup);
 - 4.2. Moch. Handayanto (lk), umur 20 tahun (masih hidup);
5. Bahwa ketika alm. H. Sudadi meninggal dunia, kedua orang tua, kakek dan neneknya telah lama meninggal dunia, dimana Penggugat tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya.
6. Bahwa alm. H. Sudadi mempunyai 3 (tiga) orang saudara saudara kandung bernama:
 - 6.1. Widjinem binti Ismail (alm), perempuan (sudah meninggal dunia), meninggalkan ahli waris tiga orang anak bernama:
 - a. Sulaiman;

Hlm 2 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- b. Mardiem;
- c. Rantiyem;
- 6.2. Ngatinem binti Ismail (alm), perempuan (masih hidup);
- 6.3. Mardiyem binti Ismail (alm), perempuan (masih hidup);
- 7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka menurut hukum, yang akan menjadi ahli waris alm. H. Sudadi adalah isteri dan saudara kandungnya yang akan Penggugat mohonkan penetapannya dalam gugatan ini.
- 8. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan alm. H. Sudadi memiliki sejumlah harta bersama berupa:
 - 8.1. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirta Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer.
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio.
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKA.
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit.
 - 8.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Ilhami Jalan Alam IV Blok A No. 8 RT/RW. 01/03 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang Banten, berdasarkan Sertifikat atas nama H. Sudadi yang saat ini dikuasai dan batas-batasnya diketahui oleh Tergugat;
 - 8.3. Tanah dan bangunan atas nama H. Sudadi (BJB Syariah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan SA. Tirtayasa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Toko Permai;
 - Sebelah Selatan : Tanah Makam;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Money Changer;

Hlm 3 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2013 kepada Bank BJB Syariah;

8.4. Tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati Tergugat yang terletak di Jl. Raden Sastradikarta No. 76 RT.02/08 Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 283 Gambar Situasi No. 991 tahun 1986 dengan luas tanah 758 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Alwiyah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Suhemi.
- Sebelah Selatan : Tanah milik negara.
- Sebelah Barat : tanah Adi Miharja.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada dua orang anak angkat yang bernama Sri Handayani dan Moh. Handayanto. Sehingga oleh karena itu kedua orang anak angkat tersebut tidak lagi diberi wasiat wajibah karena akan tumpang tindih dengan hibah yang dilakukan oleh Penggugat;

9. Bahwa dari gambaran harta bersama di atas, maka bersamaan dengan gugatan ini, Penggugat meminta supaya Pengadilan Agama menetapkan secara hukum, harta-harta sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan alm. H. Sudadi.

10. Bahwa disebabkan alm. H. Sudadi telah meninggal dunia, maka Penggugat meminta supaya Pengadilan Agama menetapkan secara hukum, ½ (seperdua) harta bersama di atas menjadi hak Penggugat dan ½ (seperdua) lainnya menjadi harta warisan (tirkah) alm. H. Sudadi yang kemudian dibagikan kepada para ahli warisnya menurut hukum Islam.

11. Bahwa selama alm. H. Sudadi tidak pernah membuat wasiat untuk menentukan pembagian warisan, akan tetapi telah menghibahkan objek 8.4 kepada kedua orang anak angkat yang bernama Sri handayani dan Moh.

Hlm 4 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Handayanto. Sehingga oleh karena itu kedua orang anak angkat tersebut tidak lagi diberi wasiat wajibah karena akan tumpang tindih dengan hibah yang dilakukan oleh Penggugat;

Dalam Provisi

1. Bahwa sesama ahli waris, pembagian warisan ini tidak menjadi masalah, bahkan Penggugat telah menyerahkan bahagian warisan untuk saudara alm. H. Sudadi dan diterima dengan senang hati oleh Keponakannya mewakili ahli waris (ibunya) masing-masing pada tanggal 2 desember 2013 dan telah diwaarmerking oleh Notaris Peni Inggriani, SH., pada tanggal 3 Desember 2013 dengan No. 10/W/XII/2013;
2. Bahwa akan tetapi yang menjadi masalah dalam gugatan ini adalah objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 8.1 dan poin 8.2 di atas, dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, pada hal Penggugat telah berulang kali memintanya secara baik-baik dengan melakukan musyawarah, akan tetapi tidak juga berhasil.
3. Bahwa Tergugat mengutarakan alasan penguasaan tersebut kepada Penggugat, bahwa objek perkara dimaksud telah dihibahkan oleh alm. H. Sudadi semasa hidupnya kepada anak Tergugat bernama First Tri Melati Putri (umur 8 tahun).
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apa hubungan alm. H. Sudadi dengan Tergugat dan tidak mengenal Tergugat sebelumnya. Alm. H. Sudadi pun tidak pernah mengenalkan bahkan tidak pernah bercerita mengenai hal-hwal Tergugat dan anaknya itu. Maka oleh karena itu, mustahil bilamana tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat, alm. H. Sudadi menghibahkan kedua objek perkara di atas kepada anak Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tetap keberatan terhadap alasan Tergugat di atas, karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hibah tersebut. Lagi pula alm. H. Sudadi tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Penggugat,

Hlm 5 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



apalagi seharusnya alm. H. Sudadi tahu kedua objek tersebut adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan Penggugat dan alm. H. Sudadi.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon, menyatakan perbuatan Tergugat itu bertentangan dengan hukum dan tidak berhak menguasai kedua objek dimaksud.
7. Bahwa untuk menghindarkan adanya pengalihan hak dan pembebanan hak terhadap kedua objek sebagaimana tersebut pada poin 8.1 dan poin 8.2 di atas, serta untuk menghindari putusan ini menjadi sia-sia, maka Penggugat dalam kesempatan ini meminta supaya terhadap kedua objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan.
8. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat yang tidak dikenal sebelumnya telah menguasai objek melawan hak, maka sebelum gugatan ini diperiksa lebih lanjut, Penggugat mengajukan gugatan provisi, memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek pada poin 8.1 dan poin 8.2 sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat bermaksud supaya Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara, yaitu:
 - 2.1. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirto Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer.

Hlm 6 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio.
- Sebelah Selatan : Tanah PJKA.
- Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit.

2.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Ilhami Jalan Alam IV Blok A No. 8 RT/RW. 01/03 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang Banten, berdasarkan Sertifikat atas nama H. Sudadi yang saat ini dikuasai dan batas-batasnya diketahui oleh Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek pada poin 2.1 dan poin 2.2. di atas sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan sebaliknya, dan bila dilanggar oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris alm. H. Sudadi, yaitu:
 - 2.1. **Penggugat** (Penggugat/isteri);
 - 2.2. Ngatinem binti Ismail (saudara perempuan kandung);
 - 2.3. Mardiyem binti Ismail (saudara perempuan kandung);
 - 2.4. Ahli waris Wadjinem binti Ismail;
3. Menetapkan anak angkat Penggugat dan alm. H. Sudadi, yaitu:
 - 3.1. Sri Handayani (pr) umur 35 tahun;
 - 3.2. Moch. Handayanto;
4. Menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan alm. H. Sudadi, yaitu:
 - 4.1. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirto Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H.

Hlm 7 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer.
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio.
- Sebelah Selatan : Tanah PJKA.
- Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit.

4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Ilhami Jalan Alam IV Blok A No. 8 RT/RW. 01/03 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang Banten, berdasarkan Sertifikat atas nama H. Sudadi yang saat ini dikuasai dan batas-batasnya diketahui oleh Tergugat;

4.3. Tanah dan bangunan atas nama H. Sudadi (BJB Syariah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan SA. Tirtayasa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Toko Permai;
- Sebelah Selatan : Tanah Makam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Money Changer;

4.4. Tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati Tergugat yang terletak di Jl. Raden Sastradikarta No. 76 RT.02/08 Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 283 Gambar Situasi No. 991 tahun 1986 dengan luas tanah 758 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Alwiyan.
- Sebelah Timur : Tanah milik Suhemi.
- Sebelah Selatan : Tanah milik negara.
- Sebelah Barat : tanah Adi Miharja.

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi harta warisan (tirkah) alm. H. Sudadi.

Hlm 8 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



6. Menetapkan bahagian warisan masing-masing ahli waris alm. H. Sudadi.
7. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak-hak ahli waris dan anak angkat menurut putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini secara sukarela. Apabila Tergugat kemudian ternyata tidak mematuhi, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahannya secara hukum, sedangkan Tergugat menerangkan bersedia melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara sepanjang perkara ini berjalan. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim yang ditunjuk para pihak bernama Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 26 Mei 2014 tanpa perbaikan surat gugatan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2014 selengkapya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas seluruh dalil, argumentasi serta dasar hukum yang diajukan dalam gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dan/atau diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, antara lain:
 - Eksepsi Kuasa Hukum Penggugat melanggar Kode Etik Advokat;

Hlm 9 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- Tidak pantas dan tidak memiliki kapasitas mewakili Penggugat;
- 2. Bahwa pada priode 12 Oktober 2013 Tergugat pernah berkonsultasi tatap muka dengan kuasa hukum Penggugat;
- 3. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak mengenal Kuasa Hukum Penggugat, namun karena pertemuan konsultasi hukum tersebut, Tergugat akhirnya mengenal dengan nama panggilan Edo yang bekerja sebagai pengacara, pada pertemuan konsultasi hukum ini dilaksanakan di tempat notaris Peni Inggriani, SH., dan konsultasi hukum tersebut berlangsung kurang lebih selama satu setengah jam;
- 4. Bahwa pada konsultasi tersebut, Tergugat telah menyampaikan dan mengkonsultasikan langsung permasalahan hukum yang dialaminya kepada kuasa hukum Penggugat, yang pada pokoknya permasalahannya serupa dengan gugatan sekarang ini yaitu melawan Ny. **Penggugat** (Penggugat);
- 5. Bahwa dari pertemuan konsultasi tersebut terdapat berbagai hal dan fakta penting yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada kuasa hukum Penggugat, sehingga akhirnya Kuasa Hukum Penggugat mengetahui rahasia Tergugat, antara lain:
 - A. Mengenai pernikahan Tergugat dan anak kandungnya, Kuasa Hukum Penggugat mengetahui fakta:
 - 1. Tergugat merupakan isteri kedua dari almarhum suaminya (Bpk. H. Sudadi) dan pernikahannya belum menempuh proses itsbat nikah;
 - 2. Tidak ada izin perkawinan tertulis dari Penggugat kepada suaminya (almarhum H. Sudadi);
 - 3. Tergugat dari perkawinannya dahulu dengan almarhum H. Sudadi memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
 - B. Mengenai harta milik almarhum H. Sudadi Kuasa Hukum Penggugat mengetahui:

Hlm 10 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



1. Adanya (ruko) tanah dan bangunan atas nama almarhum H. Sudadi, yang sekarang ini sudah dijual oleh Penggugat kepada Bank Jabar Syariah;
 2. Adanya kepemilikan tanah kosong almarhum H. Sudadi yang berlokasi di belakang rumah ibu Aliyah (Penggugat) seluas 200 meter persegi dengan asumsi harga senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Rumah kediaman Tergugat yang sejak dahulu menjadi tempat tinggal bersama dengan anak kandung dan suaminya almarhum H. Sudadi;
- C. Mengenai hak waris harta almarhum H. Sudadi, Kuasa Hukum Penggugat mengetahui:
1. Adanya anak kandung Tergugat memiliki hak sebagai penerima hibah dari almarhum H. Sudadi;
 2. Adanya hak hibah yang harus dibagi tiga secara merata terhadap objek ruko (serta objek waris lain) sebagaimana tertulis dalam copy surat hibah;
- D. Mengenai kronologis perkara atau yang menjadi pokok sengketa, Kuasa Hukum Penggugat mengetahui:
1. Kronologis dugaan sengketa hak mewarisi dan hibah, antara Tergugat dan anak kandungnya melawan Penggugat;
 2. Ruko tersebut (Bank Jabar Syari'ah) telah dijual oleh Penggugat, namun anak kandung Tergugat selaku penerima hibah dari almarhum H. Sudadi, tidak menerima bagian hasil penjualan tersebut dari Penggugat sesuai surat hibah;
 3. Dari penjualan ruko tersebut, Penggugat asli akan memberikan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak setuju untuk diberikan sebesar jumlah tersebut, karena tidak sesuai dengan surat hibah yang seharusnya dibagi tiga;

Hlm 11 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- E. Mengenai kerahasiaan dokumen, Tergugat asli sempat memperlihatkan berbagai dokumen sehingga Kuasa Hukum Penggugat mengetahui:
1. Tergugat memiliki copy dokumen hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum H. Sudadi;
 2. Tergugat sempat memperlihatkan beberapa copy dokumen lain kepada kuasa hukum Penggugat;
 3. Beberapa dokumen asli yang dalam penguasaan Penggugat dan tidak ada pada Tergugat;
 4. Tergugat merasa dirugikan, karena setelah suaminya almarhum H. Sudadi) meninggal dunia, beberapa dokumen asli yang penting dan beberapa di brangkas di rumah Tergugat diambil oleh orang suruhan Penggugat;
- F. Mengenai saran dan upaya hukum, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sempat menanyakan dan memberikan saran hukum antara lain:
1. Memberi saran hukum untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan tetap melakukan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan Penggugat, dimana Pengacara dapat berperan sebagai mediasi;
 2. Memberi pendapat hukum bahwa anak kandung Tergugat tetap memiliki hak waris denan upaya mengajukan gugatan kepada Penggugat;
 3. Melalui upaya gugatan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak serta kepentingan dari anak kandung hasil perkawinan Tergugat dengan suaminya dahulu (almarhum H. Sudadi);
 4. Kuasa Hukum Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat apa saja yang diinginkan dari harta peninggalan almarhum suami Tergugat, baik dari harta bergerak maupun tidak bergerak;
6. Bahwa adanya fakta Tergugat telah berkonsultasi dengan Kuasa Hukum Penggugat, secara tidak etis Kuasa Hukum Penggugat selaku advokat, telah mewakili Penggugat, yang dibuktikan berdasarkan:

Hlm 12 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- a. Putusan perkara No. 20/pdt.G/2014/PA.Clg dimana Kuasa Hukum Penggugat mewakili Ny. **Penggugat** (selaku Tergugat) melawan Ny. **Tergugat** (selaku Penggugat);
- b. Demikian pula sekarang dalam perkara No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg selaku kuasa hukum Penggugat mewakili Ny. Aliyah binti Ali Akbar untuk menggugat Ny. **Tergugat** (Tergugat);
7. Bahwa secara etis hal terpenting harus dipastikan oleh advokat kepada klien yang membutuhkan jasa hukum adalah memastikan apakah ada konflik/ benturan kepentingan (*Conflict of interest*) ketika ia ditunjuk sebagai advokat atau sebagai kuasa hukumnya. Benturan kepentingan bagi advokat adalah suatu hal yang harus dihindarkan terhadap klien atau orang yang berperkara. Sehingga di sini diperlukan kejujuran advokat, betapapun perkara itu menarik atau menjadi perhatian masyarakat, dirinya harus rela mundur kalau ada benturan kepentingan. Karena dengan adanya benturan kepentingan jelas dapat mengorbankan kerahasiaan pencari keadilan, dan sebagai klien akan dikorbankan kepentingannya oleh advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum/advokat. Kalau keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka penegakan hukum yang adil serta proses pemeriksaan perkara tidak akan pernah berjalan baik;
8. Bahwa berdasarkan fakta, sebelum adanya perkara No. 20/Pdt.G/2014/PA.Clg Rekan Rachmatullah Roeslan, SH., telah memberikan konsultasi hukum secara tatap muka kepada Tergugat atau telah berperan memberi jasa penasehat hukum Tergugat;
9. Bahwa kalau pada akhirnya Tergugat dahulu tidak menunjuk dan/atau tidak menggunakan jasa advokat dari rekan Rachmatullah Roeslan, SH., sangat tidak dibenarkan Rekan Rachmatullah Roeslan, SH., saat ini menjadi penerima kuasa dan/atau mewakili Penggugat untuk menggugat Tergugat;
10. Bahwa karena peranan Rachmatullah Roeslan, SH., sekarang selaku kuasa hukum Penggugat asli saat ini, secara pasti telah menciptakan benturan kepentingan, telah mengetahui rahasia Tergugat, karena dahulu

Hlm 13 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



pernah berperan sebagai advokat dan memberi konsultasi, saran dan pendapat hukum kepada Tergugat, namun sekarang mewakili Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini;

11. Bahwa dengan adanya benturan kepentingan secara jelas dapat mengorbankan kerahasiaan pencari keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa demikian pula dahulu Tergugat sebagai calon klien yang memperoleh jasa konsultasi hukum dari rekan rachmatullah Roeslan, SH., telah dikorbankan kepentingannya oleh advokat yang ditunjuk dan menjadi kuasa dari Penggugat sekarang;
13. Bahwa jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka penegakan hukum yang adil dan proses pemeriksaan perkara tidak akan pernah berjalan baik;
14. Bahwa sesuai pasal 4 butir j dan k Kode Etik Advokat serta pasal 19 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur secara tegas bahwa:
 - a. Kode Etik Advokat butir j: Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. Kode Etik Advokat butir h: Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu;
 - c. Pasal 19 (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat: Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
15. Bahwa walaupun Tergugat tidak menandatangani perjanjian pemberian kuasa secara tertulis, namun sejak tanggal konsultasi hukum itu terjadi (12

Hlm 14 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Oktober 2013) maka sejak saat itulah kode etik advokat telah terikat dan wajib dilaksanakan oleh rekan advokat Rachmatullah Roeslan, SH., baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan;

Berdasarkan uraian fakta, logika hukum serta landasan yuridis yang kami uraikan di atas, untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang kami hormati, berkenan memberi putusan sela dan apabila dianggap patut sebagai putusan akhir:

- a. Memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat (Rekan rachmatullah Roeslan, SH./ Kuasa Hukum Penggugat saat ini, mengundurkan diri selaku advokat dan/atau penerima kuasa yang mewakili Penggugat dalam perkara ini;
- b. Demikian pula (aquo) apabila seluruh junior advokat dan/atau asisten advokat penerima kuasa Penggugat dari kantor Advokat Rachmatullah Roeslan (advokat-Legal Consultants) yang beralamat di Cilegon Bussenis Square Blok D No. 30 PCI Cilegon banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2014 belum memenuhi syarat menjalankan profesi advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003, agar mengundurkan diri selaku advokat dan/atau penerima kuasa yang mewakili Penggugat perkara ini dan/atau;
- c. Mohon perkenan Majelis Hakim untuk memberi putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Exeptie Obscuri Libeli (Gugatan Kabur atau tidak jelas)

16. Bahwa pada butir ke-7 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sudadi; Namun dalam uraian gugatan (posita) yang tidak jelas, terjadi campur aduk fakta gugatan yang meliputi penetapan ahli waris, penetapan objek waris, tuntutan pembagian ahli waris dan pengangkatan anak;

Hlm 15 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Sebagai Kutipan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

Bahwa walaupun ada dua perkara yang berkaitan erat satu dengan lainnya tetapi tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka tidak dibenarkan untuk digabungkan. Dalam hal ini pokok perkaranya adalah Penggugat menuntut pembagian harta warisan (perkara contentius) yang sekaligus digabungkan dengan perkara permohonan hak agar ditetapkan sebagai anak angkat (perkara Voluntair). Hal ini melanggar ketertiban beracara dengan adanya penggabungan tersebut. karena upaya hukum perkara voluntair adalah kasasi, sedangkan upaya hukum perkara contentiosa adalah banding. Berbeda halnya dengan penggabungan perkara itsbat nikah (perkara voluntair) dalam rangka perceraian (perkara contentiosa), dimana satu orang Penggugat (Pemohon) melawan satu orang Tergugat (Termohon), sedangkan dalam perkara ini terdapat beberapa orang Tergugat yang menyangkal dalil-dalil Penggugat untuk ditetapkan sebagai anak angkat yang akan memperoleh warisan melalui wasiat wajibah;

17. Bahwa pada butir ke 9 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan objek gugatan pada butir ke 8 gugatan sebagai objek waris, padahal berdasarkan fakta dan landasan yuridis:
 - a. Objek pada halaman 4 butir 8.3 gugatan Penggugat, telah dijual oleh Penggugat asli kepada bank Jabar Syariah;
 - b. Objek pada halaman 4 butir 8.4 gugatan Penggugat, sepenuhnya berada dalam penguasaan Penggugat dan tidak ditempati oleh Tergugat;
18. Bahwa pada halaman 5 butir ke 9 dan ke 10 gugatan Penggugat, meminta porsi bagian yang merupakan bagian Penggugat dan bagian dari para ahli waris lain menurut hukum Islam;

Hlm 16 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- a. Padahal telah terdapat objek waris yang sudah dibagi oleh Penggugat kepada keponakan dari almarhum H. Sudadi, tanggal 2 Desember 2013 berdasarkan dokumen yang telah diwarmeking oleh Notaris Peni Inggraini, SH., tanggal 3 Desember 2014 No. 10/W/XII/2013, sehingga logis dipertanyakan objek hukum mana yang telah dibagi;
 - b. Ketidakjelasan dan ketidakstabilan gugatan Penggugat semakin didukung berdasarkan pernyataan dalam pokok perkara halaman 11 butir ke 2 yang menyatakan: "Menetapkan ahli waris almarhum H. Sudadi, yaitu:
 1. **Penggugat** (isteri-1 almarhum Sudadi/Penggugat);
 2. Ngatinem binti Ismail (saudara kandung Bapak H. Sudadi);
 3. Mardiyem binti Ismail (saudara kandung Bapak H. Sudadi);
 4. Ahli waris Wadjinem binti Ismail (almarhum). Apakah sebuah warisan yang telah dibagi kepada ahli waris lain harus dimintakan pembagian waris kembali?. Bukankah objek waris telah dibagi kepada ahli waris sebagaimana poin ke 14 jawaban Tergugat;
19. Bahwa pada halaman 5 butir ke 11 gugatan Penggugat meminta izin untuk memberikan waris kepada anak angkat yang bernama Sri handayani dan Moh. Handayanto dan sesuai pengakuan Penggugat telah dihibahkan kepada anak angkat;
- a. Sesungguhnya penghibahan tersebut tidak dibenarkan karena sangat bertentangan dengan hukum, oleh karenanya objek gugatan pada 8.4 tidak sah untuk dihibahkan kepada anak angkat;
 - b. Berdasarkan doktrin, praktek adopsi atau pengangkatan anak harus bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak dan kedudukannya pun tidak sama dengan anak kandung, terutama dalam perwalian dan hak waris;
20. Pada halaman 6 bagian provisi poin ke 1 dan ke 2 yang mempersoalkan materi (dugaan) perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata); dan pada halaman 7 bagian provisi butir ke 6 yang mempersoalkan cara

Hlm 17 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



memperoleh hak sebagaimana Buku II KUH Perdata. Sehingga patut dipertanyakan, apakah ini merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan apakah suda ada putusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatah hukum tetap terhadap Penggugat dan Tergugat;

21. Pada halaman 6 dan 7 bagian provisi butir ke-3, ke-4 dan ke-5 yang mempersoalkan materi hubungan hukum. Jawabannya berkaitan dengan butir ke-5A jawaban Tergugat;

22. Pada halaman 7 bagian provisi butir ke-8 yang mempersoalkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, namun:

- a. Pada halaman 6 bagian provisi butir ke-3 dinyatakan bahwa "Tergugat mengutarakan alasan penguasaan tersebut kepada Penggugat". Kalimat mengutarakan artinya Tergugat dan Penggugat saling mengenal dan/atau telah memiliki hubungan hukum; dan
- b. Sesuai fakta yang diketahui Kuasa Hukum Penggugat, bahwa Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014 telah saling bersilaturahmi dengan melakukan buka puasa bersama, bahkan;
- c. Sebelum almarhum H. Sudadi wafat, baik Penggugat, Tergugat dan anak kandung Tergugat sudah sering saling bersilaturahmi;

23. Bahwa dalam hal pengosongan objek, seharusnya kuasa hukum Penggugat mempelajari hukum acara perdata dengan lebih baik, karena upaya hukum pengosongan adalah upaya akhir yang harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa isi gugatan Penggugat semakin kabur dan membingungkan, karena tidak adanya petitum yang jelas antara provisi dan pokok perkara;

- Kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/ Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Hlm 18 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001: Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

25. Bahwa Kuasa hukum Penggugat semakin memperlihatkan ketidakstabilan dan terkesan isi gugatan disusun tidak terarah, tidak sistematis dan tidak memiliki tuntutan yang jelas antara posita dan petitum, sebagaimana uraian berikut:

Judul gugatan merupakan gugatan waris, namun berisi permohonan penetapan ahli waris;

26. Judul gugatan merupakan gugatan waris, namun pada halaman 9 butir ke-2 gugatan Penggugat berisi permohonan penetapan ahli waris;

27. Bahwa sangat ironis jika Ngatinem binti Ismail (saudara kandung almarhum Bapak H. Sudadi), Mardiyem binti Ismail (saudara kandung almarhum Bapak H. Sudadi), ahli waris dari (almarhum) Wadjinem binti Ismail yang memiliki anak (1) Sulaiman (2) Mardiem, (3) Rantiem;

28. Semoanya dimohonkan kepada Majelis Hakim oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai pewaris almarhum H. Sudadi; dan/atau

29. Apakah ketiga pihak tersebut sudah memberikan surat kuasa kepada Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat atau menjadi salah satu pihak dalam perkara ini;

Judul atau maksud gugatan merupakan gugatan waris, namun berisi permohonan penetapan anak angkat (adopsi);

30. Judul gugatan merupakan gugatan waris, namun pada halaman 9 butir 3 gugatan Penggugat berisi permohonan penetapan anak angkat (adopsi);

31. Demikian pula sesungguhnya secara hukum mengenai pengangkatan anak, berdasarkan:

Hlm 19 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



- a. PP No. 54 tahun 2007 pasal 12 (1): syarat anak yang akan diangkat yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun. fakta anak yang dimohonkan adopsi dalam perkara ini berusia 20 tahun dan 35 tahun;
 - b. Doktrin (pendapat ahli hukum) mengenai anak angkat ini, hukum islam tidak mengenal pengangkatan anak-anak;
32. Bahwa karena gugatan ini ditujukan kepada Tergugat tentu akan memusingkan Majelis Hakim atau orang yang membacanya, apakah pengangkatan anak juga ditujukan kepada Tergugat?;
33. Bahwa secara tegas Tergugat meolak dan membantah tegas argumentasi serta fakta-fakta yuridis yang Penggugat kemukakan pada halaman 6 dan halaman 7 dalam provisi butir ke 1 sampai butir ke 8, sebagaimana telah kami kemukakan dalam poin eksepsi jawaban Tergugat di atas, bahwa kuasa hukum Penggugat melanggar kode etik edvokat. Karena apapun bentuk putusnya pasti akan merugikan kepentingan serta hak-hak Tergugat maupun anak kandung Tergugat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang;

Untuk itu, demi penegakan dan prosedur hukum yang benar serta demi terciptanya keadilan bagi para pihak dalam perkara ini, yang dengan berlandaskan argumentasi, fakta serta landasan yuridis yang telah kami kemukakan di atas, untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang kami hormati, berkenan memberi putusan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya dalam bentuk putusan sela;
2. Memberi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang berikutnya untuk tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat tidak lagi hadir dipersidangan, sekalipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2014 dan Relas Panggilan

Hlm 20 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



untuk Penggugat tanggal 13 Agustus 2014, pihak Penggugat telah diperintahkan menghadiri persidangan untuk mengajukan replik, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk penentuan pendapat hukumnya dalam Putusan Sela;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahannya secara hukum, sedangkan Tergugat menerangkan bersedia melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara sepanjang perkara ini berjalan. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim yang ditunjuk para pihak bernama Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, dan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, bukanlah mengenai hakim tidak berkuasa, maka berdasarkan pasal

Hlm 21 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diperoleh bantahan-bantahan mengenai eksepsi ini disebabkan Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya dianggap benar, melainkan akan mempertimbangkannya secara seksama, karena pada dasarnya, eksepsi itu ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau gugatan mengandung cacat atau ada pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Mengenai Eksepsi Kuasa Hukum melanggar Kode Etik Advokat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Kuasa Hukum Penggugat melanggar Kode Etik Advokat, dengan mengajukan uraian yang pada pokoknya menerangkan, bahwa sebelum perkara ini diajukan, Tergugat pernah berkonsultasi hukum kepada Rachmatullah Roeslan, SH., dengan menyampaikan permasalahan hukum yang dialaminya dengan Penggugat sehingga Rachmatullah Roeslan, SH., tersebut mengetahui rahasia Tergugat, namun ternyata kemudian Rachmatullah Roeslan, SH., menjadi Kuasa Penggugat. Dalam eksepsi ini, Tergugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat mengundurkan diri selaku advokat atau kuasa yang mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut, patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan sela ini, karena menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi mengenai Kuasa Hukum Penggugat melanggar Kode Etik Advokat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Majelis Hakim hanya mempunyai kewenangan memeriksa formalitas surat kuasa dan dapat memerintahkan perbaikan surat kuasa bilamana terdapat hal-hal yang belum sempurna. Hal itu telah dilakukan

Hlm 22 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



oleh Majelis Hakim dan ternyata surat kuasa dari Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat diperkenankan mewakili mereka itu dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat mengundurkan diri selaku advokat atau kuasa yang mewakili Penggugat patut ditolak;

Mengenai Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exemptio Obscuur Libel*) dengan mengajukan dalil, bahwa dalam uraian gugatan (*posita*) terjadi campur aduk fakta gugatan yang meliputi penetapan ahli waris, penetapan objek waris, tuntutan pembagian ahli waris dan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan dalil tersebut di atas, patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam Putusan Sela ini, karena menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memahami dengan baik maksud pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menerangkan: *"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"*. Ternyata Tergugat juga tidak memahami dengan baik maksud pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan: *"(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*.

Hlm 23 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah kewarisan, Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu siapa saja ahli waris yang berhak, selanjutnya menetapkan apa saja yang menjadi tirkah (harta warisan) dan terakhir menetapkan berapa bahagian masing-masing ahli waris. Bilamana ternyata pewaris mempunyai anak angkat, Majelis Hakim juga perlu menetapkan kedudukan anak angkat itu, supaya dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim itu tentu berdasarkan permintaan dari Penggugat yang dikonstruksi secara baik dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam memahami posita dan petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat, yang beranggapan bahwa pihak Penggugat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana perkara volunter bersamaan dengan gugatan kewarisan. Majelis Hakim memahaminya, bahwa Penggugat meminta supaya anak angkat diakui secara hukum agar mempunyai hak mendapatkan wasiat wajibah, dan itu merupakan konsekwensi hukum dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi obscur libel yang diajukan Penggugat dengan dalil gugatan Penggugat bercampur aduk antara penetapan ahli waris, penetapan objek waris, tuntutan pembagian ahli waris dan pengangkatan anak, patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi Obscur Libel dengan dalil sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscur Libel dengan dalil-dalil yang lain, di antaranya, bahwa Penggugat memohon supaya tanah dan bangunan atas nama H. Sudadi (BJB Syariah) dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Jalan SA. Tirtayasa, Sebelah Timur dengan tanah milik Toko Permai, Sebelah Selatan dengan tanah Makam dan Sebelah Barat dengan tanah milik Money Changer, ditetapkan sebagai objek waris, padahal

Hlm 24 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



berdasarkan fakta dan landasan yuridis, objek tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Bank Jabar Syariah.

Menimbang, bahwa eksepsi Obscur Libel dengan dalil tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sebab dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Bank Jabar Syariah Cilegon, namun dalam petitum gugatannya dimintakan supaya ditetapkan sebagai objek waris. Dalam keadaan seperti itu, logika sederhana pun dapat memahami, tidaklah mungkin sesuatu objek yang telah dijual kepada pihak lain diminta kembali kepada Pengadilan Agama supaya ditetapkan sebagai objek waris. Bilamana hal itu dibenarkan, maka akan terlanggar hak orang lain yang telah membeli objek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas dibenarkan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara hukum, tujuan dari eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara disebabkan gugatan mengandung cacat atau ada pelanggaran formil, dalam hal mana telah dipertimbangkan di atas, bahwa eksepsi obscur libel yang diajukan Tergugat dengan salah satu dalilnya telah dikabulkan, maka dalil-dalil eksepsi lain yang diajukan secara terperinci oleh Tergugat dalam jawabannya itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setiap apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi di atas telah diputuskan, eksepsi Tergugat dengan salah satu dalilnya, dinyatakan mengandung cacat

Hlm 25 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dalam bentuk obscur libel, maka oleh karena itu, gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 334/Pdt.G/2014/PAClg tanggal 26 Mei 2014 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat telah dikabulkan dan gugatan Penggugat telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Sela ini patut dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka dengan menunjuk pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 334/Pdt.G/2014/ PA.Clg tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Tergugat dengan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat.

Hlm 26 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muslim, SH., MA.

Panitera Pengganti

Ttd

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan untuk dan atas
permintaan Tergugat.

Cilegon, 19 Agustus 2014
Panitera,

H. Naisan, SH., M.Hum

Hlm 27 dar 27. Put. No. 334/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)